



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2025/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SURYATI BINTI M. ALI ZAINI, NIK 1111155505800004, tempat dan tanggal lahir di Alue Let, 15 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun A Salam, Gampong Alue Bie Pusong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon I**;

dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk satu orang anaknya yang belum dewasa bernama:

AQILATUNNISA BINTI USMAN, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 13 Februari 2020, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun A Salam, Gampong Alue Bie Pusong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

dan

FATIMAH BINTI MUHAMMAD TAYEB, NIK 1111105204650001, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 10 Februari 2001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun A Salam, Gampong Alue Bie Pusong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon, dan dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada:

Hlm. 1 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ari Syahputra, S.H., M.H., Afrizal, S.H. dan Arifatun Rahayu, S.H., Para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Arisyah & Rekan, berkedudukan di Jl. Ayah Taleb, Gampong Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2025, dengan memilih domisili elektronik pada alamat email maspartners2@gmail.com;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Februari 2025 yang telah terdaftar secara elektronik pada aplikasi e-court Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan register Nomor 24/Pdt.P/2025/MS.Bir, tertanggal 07 Februari 2025 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Usman Bin M. Nur dan Suryati Binti M. Ali Zaini (Pemohon I) dahulunya adalah pasangan suami-istri catatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Psg. Siblah Krueng Kabupaten Bireuen tanggal 13 April 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/002/IV/2016 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tertanggal 13 April 2016;
2. Bahwa dari pernikahan Usman Bin M. Nur dan Suryati Binti M. Ali Zaini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aqilatunnisa Binti Usman (anak kandung);
3. Bahwa anak tersebut yang bernama Aqilatunnisa Binti Usman saat ini masih dibawah umur dan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepentingan hukum anak tersebut yang bernama Aqilatunnisa Binti Usman dalam hal ini diwakili oleh orang tua kandungnya (Ibu) yang bernama Suryati Binti M. Ali Zaini;

Hlm. 2 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Usman Bin M. Nur telah meninggal dunia bertepatan pada tanggal 27 Desember 2024 di Gampong Alue Bie Pusong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit;
5. Bahwa meninggalnya Usman Bin M. Nur diperkuat dengan Kutipan Akta Kematian No. 1111-KM-06012025-0008 tertanggal 13 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen.;
6. Bahwa Usman Bin M. Nur semasa hidupnya memiliki orang tua yang bernama:
 - 6.1. M. Nur Bin Sulaiman (ayah/orang tua kandung);
 - 6.2. Fatimah Binti Muhammad Tayeb (ibu/orang tua kandung);
7. Bahwa ayah kandung Usman Bin M. Nur bernama M. Nur Bin Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2016 di Gampong Alue Bie Pusong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit;
8. Bahwa sepeninggalan Usman Bin M. Nur dan ayah kandungnya juga sudah meninggal dunia lebih dahulu, maka saat ini ahli waris yang ditinggalkan serta masih hidup adalah ibu kandung, istri, dan satu orang anak kandungnya yang bernama:
 - 9.1. Fatimah Binti Muhammad Tayeb (ibu kandung);
 - 9.2. Suryati Binti M. Ali Zaini (istri);
 - 9.3. Aqilatunnisa Binti Usman (anak kandung);
10. Bahwa ahli waris dari Usman Bin M. Nur yang tidak lain adalah para Pemohon dan kesemuanya beragama Islam serta tidak terhalang sebagai ahli waris yang sah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 172, pasal 173 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Usman Bin M. Nur semasa hidupnya memiliki Tabungan pada Tabungan Bank Aceh KCP Matang GLP. Dua No. Rek. 10102200039190 a/n. Usman (Usman Bin M. Nur);
12. Bahwa untuk kepentingan penarikan dan penutupan rekening pada Tabungan Bank Aceh KCP Matang GLP. Dua No. Rek. 10102200039190 a/n. Usman, maka para Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan

Hlm. 3 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ahli Waris ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang bertujuan agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah;

13. Bahwa dalam hal ini juga mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menetapkan ahli waris yang bernama Suryati Binti M. Ali Zaini untuk dapat mewakili kepentingan hukum para ahli waris dalam menarik dan menutup tabungan tersebut;

14. Bahwa sebagaimana tersebut diatas, maka dalam hal ini juga Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen selaku lembaga yang berwenang untuk itu;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Para Pemohon yang merupakan para ahli waris yang sah dari Usman Bin M. Nur memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Suryati Binti M. Ali Zaini dalam hal ini juga mewakili kepentingan hukum seorang anak kandungnya yang masih dibawah umur, yakni:
Nama Aqilatunnisa Binti Usman, No. Akta Kelahiran 1111-LU-14022020-0013, tempat dan tgl. lahir di Bireuen, 13 Februari 2020, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah;
3. Menyatakan M. Nur Bin Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2016 di Gampong Alue Bie Pusong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit;
4. Menyatakan Usman Bin M. Nur telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2024 di Gampong Alue Bie Pusong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit;
5. Menetapkan Ahli Waris dari Usman Bin M. Nur adalah:
 - 5.1. Fatimah Binti Muhammad Tayeb (ibu kandung);
 - 5.2. Suryati Binti M. Ali Zaini (istri);
 - 5.3. Aqilatunnisa Binti Usman (anak kandung);
6. Menetapkan Suryati Binti M. Ali Zaini dalam hal ini mewakili kepentingan hukum para ahli waris sebagaimana disebut pada petitum No. 5 diatas

Hlm. 4 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat melakukan penarikan dan mengambil uang serta penutupan rekening pada tabungan Usman Bin M. Nur pada pada Tabungan Bank Aceh KCP Matang GLP. Dua No. Rek. 10102200039190 a/n. Usman (Usman Bin M. Nur);

7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang yang didampingi dan diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diperiksa di persidangan dan telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa identitas Para Pemohon telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum di dalam surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya damai dan upaya mediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang terdiri dari identitas Para Pemohon, posita dan petitum permohonan yang telah saling berkaitan, dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111155505800004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 14 Februari 2020, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111105204650001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 10 Mei 2012, oleh Hakim

Hlm. 5 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanda bukti P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/002/IV/2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Psg. Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 13 April 2016, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanda bukti P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1111-LU-14022020-0013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 14 Februari 2020, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanda bukti P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1111-KM-06012025-0008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 13 Januari 2025, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanda bukti P5;
6. Asli Surat Keterangan Meninggal Nomor 5/SKM/2046/2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Alue Bie Pusong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 21 Januari 2025, telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanda bukti P6;
7. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh Nomor Rekening 10102200039190 atas nama Usman, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Aceh KCP Matang Glp Dua, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 24 April 2020, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti P7;

Hlm. 6 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. Nama Muhammad Daud bin Razali, tempat dan tanggal lahir di Seuneubok, 01 Juli 1983, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Mubaligh, tempat kediaman di Gampong Alue Bie Pusong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sudah sejak tahun 2017 bertetangga dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Usman sebagai suami sah dari Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan Usman dengan Pemohon I telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Aqilatunnisa;
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama Usman telah meninggal dunia pada bulan Desember 2024 di Dusun A Salam, Gampong Alue Bie Pusong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa Usman meninggal dunia karena sakit yang dideritanya;
- Bahwa Usman meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan jenazahnya dikuburkan secara ketentuan agama Islam di Dusun A Salam, Gampong Alue Bie Pusong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa Usman selama hidupnya hanya sekali menikah, yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung Usman yang bernama M. Nur sudah meninggal dunia pada tahun 2016, sedangkan ibu kandung Usman yang bernama Fatimah (Pemohon II) masih hidup;
- Bahwa kakek dan nenek dari Usman juga telah lebih dahulu meninggal dunia daripada Usman;
- Bahwa sampai saat ini, Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman karena dipersalahkan telah menganiaya, mencoba membunuh atau memfitnah orang melakukan tindak kejahatan;
- Bahwa Usman ada meninggalkan harta berupa uang tabungan di Bank Aceh;

Hlm. 7 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Syahrul Azmi bin Adnan, tempat dan tanggal lahir di Cot Gapu, 04 Mei 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Gampong Alue Bie Pusong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sejak tahun 2019 menjadi ipar Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I adalah istri dari Usman, sedangkan Pemohon II, adalah ibun kandung dari Usman;
 - Bahwa Usman telah meninggal dunia bulan Desember 2024 karena sakit;
 - Bahwa Usman meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan jenazahnya diselenggarakan sesuai ketentuan agama Islam di Gampong Alue Bie Pusong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
 - Bahwa Usman semasa hidupnya hanya sekali menikah, yaitu dengan Pemohon I;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Usman telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Aqilatunnisa;
 - Bahwa ayah kandung serta kakek dan nenek Usman sudah lebih dahulu meninggal dunia daripada Usman;
 - Bahwa Pemohon II adalah ibu kandung dari Usman;
 - Bahwa sampai saat ini, Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman karena dipersalahkan telah menganiaya, mencoba membunuh atau memfitnah orang melakukan tindak kejahatan;
 - Bahwa Usman ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah di Kabupaten Bireuen;

Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hlm. 8 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara ini adalah permohonan Penetapan Ahli Waris yang dikumulasikan dengan permohonan Perwalian atas anak kandung yang diajukan oleh Para Pemohon dengan mendalihkan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, oleh karena kedua pokok perkara bersifat *voluntair* dan terdiri dari para pihak yang sama, maka kumulasi permohonan tersebut dapat dibenarkan, sehingga permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah tepat, karena Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Usman dengan mendalihkan bahwa Usman telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris Pemohon I selaku istri, Aqilatunnisa selaku anak dan Pemohon II selaku ibu kandung yang beragama Islam dan Pemohon I juga mengajukan penetapan perwalian atas anak kandung Pemohon I yang belum dewasa yang bernama Aqilatunnisa, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap ke muka sidang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hlm. 9 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Jo. serta Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, pemanggilan terhadap Para Pemohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang yang didampingi dan diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I disamping bertindak untuk dan atas namanya sendiri, juga bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya yang bernama Aqilatunnisa yang saat ini belum dewasa atau belum cakap untuk bertindak hukum, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon I adalah wali yang sah dari anaknya yang bernama Aqilatunnisa serta Pemohon I telah sah untuk mewakili anaknya tersebut untuk bertindak dimuka sidang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Bireuen serta telah diperiksa di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 147 ayat 1 R.Bg Jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara dan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, pemberian kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga secara hukum, Kuasa tersebut telah sah untuk mewakili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas Para Pemohon telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Para Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon telah diperiksa di persidangan yang terdiri dari identitas Para Pemohon, posita dan petitum yang ternyata telah saling berkaitan, sehingga surat permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil suatu permohonan/gugatan, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 10 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari dua pokok perkara. Pertama Para Pemohon mengajukan permohonan agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Usman yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang beragama Islam. Kedua Pemohon I mengajukan permohonan agar Pemohon I ditetapkan sebagai wali atas anak kandung Pemohon I dengan Usman yang bernama Aqilatunnisa yang saat ini belum dewasa/belum cakap untuk bertindak hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg, maka Para Pemohon wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dali-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan P7 serta dua orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang identitas Suryati (Pemohon I) yang secara administrasi kependudukan berkediaman di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan

Hlm. 11 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang identitas Fatimah (Pemohon II) yang secara administrasi kependudukan berkediaman di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang hubungan hukum antara Pemohon I dengan Usman sebagai pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 13 April 2016;

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa fotokopi Kutipan Kutipan Akta Kelahiran, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang hubungan hukum antara seorang anak Perempuan yang bernama Aqilatunnisa dengan Usman dan Suryati (Pemohon I) sebagai sebagai anak kandung yang lahir pada tanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah

Hlm. 12 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang Usman yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2024;

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa asli Surat Keterangan Meninggal, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang M. Nur yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2016 di Gampong Alue Bie Pusong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa fotokopi Buku Tabungan, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang kepemilikan atas uang tabungan pada Bank Aceh KCP Matang Glp Dua yang terdaftar atas nama Usman;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya sudah dewasa serta telah disumpah dan telah diperiksa satu persatu di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri serta keterangan keduanya telah saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua orang saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil dan keterangan keduanya relevan dengan

Hlm. 13 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian diatas, dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa Usman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2024 dalam keadaan beragama Islam karena sakit yang dideritanya;
- Bahwa Usman semasa hidupnya hanya sekali menikah, yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan Usman dengan Pemohon I telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Aqilatunnisa, lahir tanggal 13 Februari 2020;
- Bahwa ayah kandung Usman telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Usman;
- Bahwa Pemohon II adalah ibu kandung dari Usman;
- Bahwa kakek dan nenek dari Usman juga sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon masih tetap beragama Islam serta tidak pernah dijatuhi hukuman, baik karena mencoba membunuh, menganiaya atau telah memfitnah orang melakukan tindak kejahatan;
- Bahwa Usman telah meninggalkan harta berupa uang tabungan pada Bank Aceh atas nama Usman;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian dan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon sudah benar;
- Bahwa Usman dengan Pemohon I adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa Aqilatunnisa adalah anak kandung Usman dengan Pemohon I sebagaimana di maksud dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 14 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Usman bin M. Nur adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa anak yang bernama Aqilatunnisa saat ini belum belum cakap untuk bertindak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa Pemohon I adalah wali yang sah dari anaknya yang bernama Aqilatunnisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Suryati (Pemohon I) selaku istri, Aqilatunnisa selaku anak perempuan kandung dan Fatimah (Pemohon II) selaku ibu kandung, adalah ahli waris langsung dari Usman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa ahli waris langsung Usman, yaitu ayah kandung serta kakek dan nenek Usman sudah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Usman;
- Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris terdekat dan telah menghibah ahli waris yang lain dari Usman;
- Bahwa tidak ada hal-hal yang dapat menggugurkan hak Para Pemohon untuk menjadi ahli waris dari Usman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa uang pada Tabungan Bank Aceh Nomor Rekening 10102200039190 atas nama Usman adalah harta peninggalan dari Usman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon terdiri dari beberapa poin petitum, maka Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dari petitum surat permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka satu, Para Pemohon meminta agar permohonannya dapat diterima seluruhnya, petitum ini menurut Hakim merupakan kesimpulan atau penggabungan dari petitum lainnya, sehingga

Hlm. 15 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan petitum permohonan yang lainnya guna menjawab petitum angka satu tersebut;

Petitum Tentang Penetapan Pemohon I Untuk Mewakili Anak kandungnya Yang Masih Dibawah Umur

Menimbang, bahwa pada petitum angka dua surat permohonan, Para Pemohon meminta agar Pemohon I ditetapkan untuk mewakili anak kandungnya yang bernama Aqilatunnisa yang saat ini masih dibawah umur atau belum dewasa, maka terhadap hal ini, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa telah terbukti anak yang bernama Aqilatunnisa adalah anak kandung Pemohon I dengan Usman yang saat ini belum belum cakap untuk bertindak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya orang tua merupakan wali yang sah dari anak kandungnya untuk bertindak hukum bagi anaknya, namun pada kenyataannya dalam praktek di lapangan, khususnya dalam dunia perbankan, memerlukan bukti tertulis untuk menunjukkan suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga diperlukan penetapan Pengadilan tentang penetapan wali atas anak kandung, maka petitum angka dua surat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan diktum/petitum sebagaimana dalam penetapan ini;

Petitum Tentang Telah Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa pada petitum angka tiga dan angka empat surat permohonan, Para Pemohon meminta agar M. Nur bin Sulaiman dan Usman bin M. Nur dinyatakan telah meninggal dunia, maka terhadap hal ini, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan telah terbukti bahwa M. Nur bin Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2016 di Gampong Alue Bie Pusong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dan Usman bin M. Nur telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2024 di Gampong Alue Bie Pusong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sehingga maksud dan tujuan dari Para Pemohon adalah untuk

Hlm. 16 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/MS.Bir



menyatakan telah meninggal dunia (*deklaratoir*) sebagai dasar timbulnya peristiwa waris mewarisi telah terbukti dan beralasan hukum, maka petitum angka tiga dan empat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan rumusan diktum/petitum sebagaimana dalam penetapan ini;

Petitum Tentang Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa pada petitum angka lima surat permohonan, Para Pemohon meminta agar Pemohon I, Aqilatunnisa dan Pemohon II ditetapkan sebagai ahli waris dari Usman bin M. Nur, maka terhadap hal ini, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12, sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُمَّتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ؕ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ وَاللَّهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ؕ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَاعَفٍ ؕ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu

Hlm. 17 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (11); Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun (12);"

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa telah terbukti Usman bin M. Nur telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 27 Desember 2024 serta semasa hidupnya, Usman hanya sekali menikah, yaitu dengan Pemohon I dan dari pernikahan Usman dengan Pemohon I telah dikarunia satu orang anak perempuan yang bernama Aqilatunnisa dan telah terbukti pula bahwa Pemohon II adalah ibu kandung dari Usman dan telah terbukti juga ayah kandung serta kakek dan nenek dari Usman sudah terlebih dahulu meninggal dunia daripada Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah ahli waris utama dari Usman yang secara langsung telah menghijab/menghalangi ahli waris lain untuk menjadi ahli waris dari Usman serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan hak Para Pemohon untuk menjadi ahli waris dari Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta ketentuan yang terkandung dalam surat An-Nissa' diatas, maka petitum angka

Hlm. 18 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima surat permohonan Para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan rumusan diktum/petitum sebagaimana dalam penetapan ini;

Petitum Tentang Penetapan Untuk Mewakili Kepentingan Hukum

Menimbang, bahwa pada petitum angka enam surat permohonan, Para Pemohon meminta agar Pemohon I ditetapkan sebagai wakil dari ahli waris Usman dan diberi izin untuk melakukan penarikan uang dan menutup rekening pada tabungan Bank Aceh KCP Matang GLP. Dua No. Rek. 10102200039190 atas nama Usman, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa telah terbukti bahwa Usman disamping meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta peninggalan berupa uang tabungan di Bank Aceh KCP Matang GLP. Dua No. Rek. 101022000391900 atas nama Usman;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris dari Usman adalah orang-orang yang berhak atas harta peninggalan dari Usman serta Para Pemohon selaku ahli waris adalah orang-orang yang memikul tanggung jawab dalam mengurus harta peninggalan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan Usman selaku pewaris serta Para Ahli Waris berhak memberikan kuasa kepada ahli waris lainnya untuk bertindak hukum atas namanya, maka petitum angka enam surat permohonan Para Pemohon telah beralsaan hukum dan dapat dikabulkan dengan rumusan diktum/petitum sebagaimana dalam penetapan ini;

Petitum tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum angka tujuh surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon meminta agar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap hal ini, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat sepihak (*vouluntair*), dimana tidak ada pihak yang dikalahkan, maka petitum angka tujuh surat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon dengan rumusan diktum/petitum sebagaimana dalam penetapan ini;

Hlm. 19 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum angka satu surat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan rumusan diktum/petitum sebagaimana tercantum dalam penetapan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (Suryati binti M. Ali Zaini) dalam hal ini mewakili kepentingan hukum dari anak kandungnya yang bernama Aqilatunnisa, perempuan, lahir tanggal 13 Februari 2020, yang belum cakap bertindak hukum;
3. Menyatakan M. Nur telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2016 di Gampong Alue Bie Pusong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
4. Menyatakan Usman bin M. Nur telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2024 di Gampong Alue Bie Pusong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
5. Menetapkan ahli waris Usman bin M. Nur adalah:
 - 5.1. Suryati Binti M. Ali Zaini (istri);
 - 5.2. Aqilatunnisa binti Usman (anak perempuan kandung);
 - 5.3. Fatimah binti Muhammad Tayeb (ibu kandung);
6. Menetapkan Pemohon I (Suryati binti M. Ali Zaini) dapat melakukan penarikan dan mengambil uang serta penutupan rekening tabungan pada Bank Aceh KCP Matang GLP. Dua No. Rek. 10102200039190 atas nama Usman;
7. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Hlm. 20 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1446 *Hijriyah*, oleh M. Arif Sani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Rosdiana, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

M. Arif Sani, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Rosdiana.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp. 60.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)